

52.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

NOMOR : 903/22/SK.DPRD/SMD/91

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 1991/1992 MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG PERU-  
BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGA-  
RAN 1991/1992.

DEWA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

---

Menimbang

- : 1. Bahwa Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1991/1992 yang disampaikan oleh Yth. Sdr. Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Nopember 1991, telah dibahas secara mendalam oleh Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Tingkat II Sumedang beserta pihak-pihak terkait lainnya.
2. Bahwa Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 1991/1992 yang telah dibahas tersebut, telah sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di DPRD Tingkat II Sumedang sehingga perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan DPRD untuk persetujuannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah, Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985. ;
5. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor. 01/Kpts.DPRD/SMD/88 tentang peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;

Memperhatikan

- : 1. Pertimbangan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 2 Nopember 1991.
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 23 Nopember 1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama .....

- Pertama : Memyetujui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1991/1992, yang diajukan oleh Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Nopember 1991, menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
- Kedua : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 tersebut diserahkan kepada Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang untuk dilanjutkan kepada pihak yang berwenang agar mendapat pengesahan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya apabila, ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G  
PADA TANGGAL : 23 NOPEMBER 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

